

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Mengenai pembagian hasil panen yang dilakukan masyarakat desa Pondowan belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai kebiasaan adat setempat dengan mengurangi hasil panen dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Proses transaksi *muzara'ah* yang dilakukan di desa Pondowan dapat dikategorikan kerjasama yang sah, karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat atau kebiasaan ('urf) yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadits, serta tidak mengandung madlarat. Dan dilakukannya atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari pemilik tanah dan petani penggarap.
2. Dipandang dari perspektif ekonomi islam, akad muzara'ah yang dilaksanakan di desa Pondowan sebagian besar sudah sesuai dengan asas ekonomi islam yang ada, yaitu : asas kesukarelaan, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas tolong menolong. Dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam (prinsip tauhid dan persaudaraan, prinsip bekerja dan prokduktivitas, prinsip distribusi kekayaan yang adil)

B. Saran-saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam menentukan jumlah pembagian hasil berusaha menghindari timbulnya gharar, yang menyebabkan akad *muzara'ah* menjadi tidak sah.
2. Toleransi yang tinggi antara kedua belah pihak sangat dibutuhkan dalam kerjasama yang berbentuk *muzara'ah*, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan maupun dieksploitasi.
3. Untuk menghindari perselisihan antara pemilik lahan dengan petani penggarap, penulis menyarankan agar perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.
4. Tata cara dalam akad *muzara'ah* sekarang ini hendaknya disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan maha mengetahui, yang dengan rahmat, hidayah, dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka mengakhiri masa studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang fakultas Syari'ah jurusan Ekonomi Islam dengan lancar. Semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi kita semua, amin.

Penulis sepenuhnya menyadari akan keterbatasan dan kemampuan penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini juga masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dan semoga mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Dengan berharap kepada Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat, AMIN YA ROBBAL ALAMIN.